



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dromes Anak Sudirman Madura Alm;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bagak Sahwa Rt. 005 Rw. 003 Kel. Bagak Sahwa Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DROMES Anak SUDIRMAN MADURA (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung batu jalur/ batu buah
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah palu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap apada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DROMES anak SUDIRMAN MADURA (alm) pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan April Tahun 2018 atau pada suatu waktu pada sepanjang Tahun 2018, bertempat di Lokasi Gunung Kecap, Dusun Meranti, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK / Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib ketika saksi IWAN SOPARI Bin OMAN dan saksi FEBY WARSA sedang melaksanakan RAZIA dalam rangka operasi penindakan penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Polres bengayang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DROMES anak SUDIRMAN MADURA (alm) yang sedang mengantri untuk menggelondong batu yang berisi emas. kemudian ketika diinterogasi oleh saksi penangkap terdakwa DROMES anak SUDIRMAN MADURA (alm) menerangkan bahwa penambangan emas di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Gunung Kecap, Dusun Meranti, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus) dan untuk mendapatkan batu jalur berisi emas yang hendak digelondong, terdakwa menggali tanah menggunakan linggis dan palu dengan diameter kurang lebih 1 (satu) meter dan kedalaman kurang lebih setengah meter untuk mencari jalur batu emas. Setelah didapati batu yang mengandung emas, batu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian setelah terkumpul cukup banyak batu jalur, terdakwa membawa ke mesin penggondong emas milik sdr ALIONG (DPO) yang dijalankan oleh sdr RUDI (DPO) dan terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali menggunakan mesin gelondong, kemudian batu jalur tersebut dimasukkan ke mesin gelondong untuk dihancurkan. Setelah batu menjadi halus kemudian dilakukan pendulangan dan dicampur dengan merkuri atau air raksa untuk membekukan emas hasil pendulangan tersebut. dalam sekali menggondong terdakwa dapat menghasilkan sekitar 300 mili sampai 400 mili emas senilai sekitar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan penambangan emas dengancara gelondong sudah sejak awal januari tahun 2017, Selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) karung batu jalur/batu buah, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu dan dibawa ke polres bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN SOPARI Bin OMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib, bertempat di Dusun Kelampai, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FEBY WARSA dan anggota Polsek Samalantan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa ditangkap saat menunggu antrian untuk menghancurkan batu yang mengandung emas di tempat mesin gelondong dilokasi kakah Dsn Pombay, Ds. Lembah bawang, Kec. Lembah bawang Kab. Bengkayang;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penambangan emas digunung kecap Dsn. Meranti, Desa Kinande, Kec. Lembah bawang, Kab. Bengkayang yang merupakan area perkebunan kelapa sawit milik PT Darmex Agro;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menggali lobang ditanah kemudian mengambil batu yang diduga berisi emas, setelah batu terkumpul kemudian dihaluskan dengan menggunakan mesin gelondong, setelah itu di saring/dulang, untuk mengambil emasnya digunakan air raksa/merkuri.

- Bahwa barang alat-alat yang diamankan oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) karung batu jalur / batu buah, 1 (satu) buah Linggis dan 1 (satu) buah palu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FEBY WARSA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib, bertempat di Dusun Kelampai, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang karena melakukan penambangan tanpa izin;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi IWAN SOPARI dan anggota Polsek Samalantan lainnya

- Bahwa terdakwa ditangkap dipondok sedang menunggu antrian untuk menggelondong batu yang mengandung emas;

- Bahwa Terdakwa mengakui menambang batu mengandung emas dari hasil menambang dengan menggali tanah dilokasi gunung kecap Dusun meranti, Ds.Kinande, Kec. Lembah Bawang Kab Bengkayang;

- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi gunung kecap Dsn. Meranti, Desa Kinande, Kec. Lembah bawang, Kab. Bengkayang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah area perkebunan kelapa sawit milik PT Darmex Agro disana tidak ada lokasi Pertambangan rakyat;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan penambangan dengan cara menggali lobang ditanah kemudian mengambil batu yang diduga berisi emas, setelah batu terkumpul kemudian dihaluskan dengan menggunakan mesin gelondong, setelah itu di saring/dulang, untuk mengambil emasnya digunakan air raksa/merkuri;

- Bahwa barang alat-alat yang diamankan oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) karung batu jalur / batu buah, 1 (satu) buah Linggis dan 1 (satu) buah palu;

- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan saksi HARSONO Anak TAIN (Alm) dan saksi RAJAK Anak IPIT (Alm);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARSONO Anak TAIN (Alm), di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa telag ditangkap Polisi karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin;

- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi Gunung kecap Dsn. Meranti Ds. kinande Kec. Lembah bawang kab. Bengkayang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas adalah dengan menggali tanah dengan diameter kurang lebih 1 (satu) meter dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, menggali dengan menggunakan linggis dan palu untuk mencari jalur batu emas, setelah didapati batu yang mengandung emas, batu tersebut dimasukkan ke karung kemudian dibawa ke mesin gelondong untuk dihancurkan, setelah batu menjadi halus kemudian didulang lagi dan untuk membekukan emas hasil dulangan tersebut terdakwa menggunakan air raksa / merkuri;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan biaya sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruhnya untuk melakukan penambangan tersebut, karena saksi melihat sendiri terdakwa melakukan penambangan emas;

- Bahwa saksi setelah menambang terdakwa bersama saksi ditangkap oleh polisi saat sedang menunggu antrian untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelondong batu emas hasil galiannya pada hari Kamis tanggal 19 april 2018, sekitar pukul 06.00 wib di lokasi kakah di daerah Divisi V PT.Darmex Dsn pombai Ds Lembah Bawang,kec Lembah Bawang Kab Bengkayang;

- Bahwa mesin gelondong tersebut milik sdr. ALIONG yang beralamat di Singkawang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAJAK Anak IPIT, di bawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa telag ditangkap Polisi karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi Gunung kecap Dsn. Meranti Ds. kinande Kec. Lembah bawang kab. Bengkayang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas adalah dengan menggali tanah dengan diameter kurang lebih 1 (satu) meter dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, menggali dengan menggunakan linggis dan palu untuk mencari jalur batu emas, setelah didapati batu yang mengandung emas, batu tersebut dimasukkan ke karung kemudian dibawa ke mesin gelondong untuk dihancurkan, setelah batu menjadi halus kemudian didulang lagi dan untuk membekukan emas hasil dulangan tersebut terdakwa menggunakan air raksa / merkuri;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan biaya sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruhnya untuk melakukan penambangan tersebut, karena saksi melihat sendiri terdakwa melakukan penambangan emas;
- Bahwa saksi msetelah menambang terdakwa bersama saksi ditangkap oleh polisi saat sedang menunggu antrian untuk menggelondong batu emas hasil galiannya pada hari Kamis tanggal 19 april 2018, sekitar pukul 06.00 wib di lokasi kakah di daerah Divisi V PT.Darmex Dsn pombai Ds Lembah Bawang,kec Lembah Bawang Kab Bengkayang;
- Bahwa mesin gelondong tersebut milik sdr. ALIONG yang beralamat di Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ALAM RAMDANI, ST, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat dan jabatan saya sebagai Inspektur Tambang.
- Bahwa tugas selaku Inspektur Tambang sejak tanggal 23 Januari tahun 2014 serta sertipikat yang ahli miliki adalah Ijazah sarjana tehnik geodesi dan sertifikat pendidikan pelatihan inspektur tambang, juga ahli jelaskan tugas pokok dan Wilayah kerja ahli adalah pada kegiatan pengusaha pertambangan yang meliputi pembinaan dan penganwasan teknis dan keselamatan kerja pada IUP di sektor Pertambangan dan wilayah kerja ahli di seluruh Indonesia.
- Bahwa Berdasarkan Undang - Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan:
 - Pertambangan adalah : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 - Mineral adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
 - Pertambangan Mineral :Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- Bahwa Berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan:
 - Usaha Pertambangan : Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan: Yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
- Izin Pertambangan Rakyat : Yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Ahli jelaskan Ada 3 (tiga) izin yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan usaha tambang yaitu:
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 7 dan pasal 38 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan perorangan, kelompok masyarakat dan koperasi dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 10 dan pasal 68 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.
 - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 11 dan pasal 75 ayat 2 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.
- Bahwa Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin pertambangan rakyat (IPR) dan Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah Gubernur dan Menteri.
- Bahwa ahli menjelaskan surat-surat lain yang dinyatakan sah untuk menyertai kegiatan pertambangan khususnya untuk pemegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa ahli menerangkan IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan, untuk IUP oprasi produksi digunakan untuk kegiatan konstuksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

- Ahli menjelaskan Ada 5 jenis bahan galian yaitu:
 - a. Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
 - b. Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batubara.
 - c. Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : Emas, Perak.
 - d. Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, Ball Clay.
 - e. Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit.
- Ahli terangkan jenis bahan galian:
 - IUP Eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun.
 - IUP Oprasi produksi untuk mineral logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.
- Bahwa ahli menerangkan cara - cara atau syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Bengkayang dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan, pengesahan kehakiman, NPWP (nomor pokok wajib pajak), peta dan koordinat wilayah yang dimohon, kartu tanda penduduk.
- Bahwa ahli menjelaskan disini bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan emas wajib memiliki IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur dan Menteri berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa sejak berdirinya Pemerintah Kab. Bengkayang belum pernah menerbitkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) di Jl. Bukit Tinggi (Tampe Atas) Kel. Sebal, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengantongi ijin IUP, IPR atau IPK dan tidak terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LHI/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah di tangkap oleh Polisi pada tanggal 19 april 2018, sekira pukul 06.00 wib di Divisi V PT.Darmex Dsn pombai Ds Lembah Bawang, kec Lembah Bawang Kab Bengkayang, tempat menggelandong batu emas;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi bersama dengan saksi RAJAK dan saksi HARSONO, saat sedang menunggu antrian untuk menggelandong batu emas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan batu emas dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil batu emas tersebut dengan menggali tanah kemudian batu tersebut terdakwa pahat untuk dibawa ketempat mesin gelondongan, untuk menggelandong batu tersebut, terdakwa harus membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah batu tersebut selesai di gelondong, harus mendulangnya lagi dan untuk membekukan emas hasil dulangan tersebut menggunakan air raksa;
- Bahwa tempat Mesin gelondongan tersebut milik sdr ALIONG yang beralamat di Singkawang .tetapi terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr ALIONG karena yang menjaga di situ sdr RUDI yang beralamat di Singkawang dan sekaligus membeli hasil emas;
- Bahwa terdakwa bekerja mencari batu yang berisi emas tersebut satu hari satu malam, menghasilkan perminggu tidak tentu, rata-rata 1,1/2 Gram per minggu dan di jual seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa untuk menambang terdakwa menggunakan peralatan berupa linggis, pahat dan palu;
- Bahwa terdakwa mengambil batu yang berisi emas tersebut di lokasi gunung kecap Dsn Meranti, Ds. Kinande, Kec Lembah Bawang, Kab. Bengkayang.
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan penambangan emas di lokasinya di Gunung kecap Dsn. Pombai Ds. Lembah bawang Kec. Lembah bawang kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (1 (satu) karung batu jalur/ batu buah;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah palu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh Polisi pada tanggal 19 April 2018, pukul 06.00 WIB di Divisi V PT.Darmex Dsn pombai Ds Lembah Bawang,kec Lembah Bawang Kab Bengkayang, tempat menggelandong batu emas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan batu emas dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil batu emas tersebut dengan menggali tanah menggunakan peralatan berupa Linggis, Pahat dan Palu kemudian batu tersebut terdakwa pahat untuk dibawa ketempat mesin gelondongan, untuk menggelandong batu tersebut, terdakwa harus membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah batu tersebut selesai di gelondong, harus mendulanginya lagi dan untuk membekukan emas hasil dulangan tersebut menggunakan air raksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di gunung kecap Dsn Meranti, Ds. Kinande, Kec Lembah Bawang, Kab. Bengkayang, sedangkan tempat Mesin gelondongan tersebut milik sdr ALIONG yang beralamat di Singkawang;
- Bahwa melakukan penambangan tidak memiliki ijin IUP, IPR atau IPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis hakim adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Dromes Anak Sudirman Madura Alm, identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika didalam persidangan menunjukkan sikap yang normal layaknya orang yang sehat mentalnya Terdakwa dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Izin Penambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 37 adalah IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propensi serta mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 40 Ayat (3) adalah Pemegang IUP yang dimaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 48 adalah IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 67 Ayat (1) adalah Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 74 Ayat (1) adalah IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 74 Ayat (5) adalah Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 19 April

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, pukul 06.00 WIB di Divisi V PT.Darmex Dsn pombai Ds Lembah Bawang, kec Lembah Bawang Kab Bengkayang, tempat menggelondong batu emas ketika itu Terdakwa sedang menunggu antrian untuk menggelondong batu berisi emas di tempat Mesin gelondongan milik sdr ALIONG, terdakwa mendapatkan batu emas dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil batu emas tersebut dengan menggali tanah menggunakan peralatan berupa Linggis, Pahat dan Palu, kemudian batu tersebut terdakwa pahat kemudian dibawa ketempat mesin gelondong, kemudian di dulang kemudian emas dimurnikan menggunakan air raksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penambangan emas di Gunung kecap Dsn. Meranti Ds. kinande Kec. Lembah bawang kab. Bengkayang tidak dilengkapi dengan izin berupa IUP, IPR atau IUPK sedangkan tempat Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bukanlah Wilayah Pertambangan Rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 telah terpenuhi sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) karung batu jalur/ batu buah adalah hasil kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah palu adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DROMES Anak SUDIRMAN MADURA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha penambangan tanpa ijin**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda taidak dibayar diganti pidana kurungan saelama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (1 (satu) karung batu jalur/ batu buahDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah paluDirusak sehingga taidak dapat dipergunakan lagi
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH